



**P U T U S A N**

Nomor : 07 – K/ PM.II-09 / AU / I / 2016

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama Secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAVID VERITIMO.  
Pangkat / NRP : Prada / 542999.  
Jabatan : Ta Denma Mako Korpaskhas.  
Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas.  
Tempat / tanggal lahir : Sragen , 26 Pebruari 1993.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Remaja Ba/Ta Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

**Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.**

**Pengadilan Militer II – 09 Bandung tersebut diatas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/ Idik-07/X/2015/SLM tanggal 20 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankorpaskhas selaku Papera Nomor : Kep / 57 / XII / 2015 tanggal 2 Desember 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/200/K/AD/II-09/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 07-K/PM.II-09/AU/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.  
b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 07-K/ PM.II-09/ AU/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.  
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para Saksi  
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/ II-09/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang  
dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim,  
yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana :

**“ Desersi dalam waktu damai “.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87  
ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi  
pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat –surat :

- 1(satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada David Veritimo NRP. 542999, Ta Denma Mako Korpaskhas dari bulan Agustus 2015 sampai tanggal 9 September 2015 yang di tandatangani oleh Dandenma Mako Korpaskhas Letkol Pas Naser NRP. 521878.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada  
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut  
dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16  
Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Denma Mako  
Korpaskhas atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum  
Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Militer  
yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa  
ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-  
cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (David Veritimo) adalah anggota TNI AU melalui  
pendidikan Secata PK di Lanud Adisoemarmo Solo tahun 2013 dan  
ketika terjadinya perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denma  
Mako Korpskhas dengan pangkat Prada NRP.542999.
2. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan  
Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan pada kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat maupun keberadaannya.
5. Bahwa Pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pokoh Rt.04/07 Ngijo Tasik madu Karanganyar namun hasilnya tidak ditemukan/nihil selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian (Daftar Pencarian Orang ke-1) Nomor : R/61/IX/2015 tanggal 18 September 2015, Surat Permohonan Bantuan Pencarian (Daftar Pencarian Orang ke-2) Nomor : R/63/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Permohonan Bantuan Pencarian (Daftar Pencarian Orang ke-3) Nomor : R/64/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Berita Acara Pencarian Orang Nomor : POM-445/A/IDIK-07/X/2015/SLM tanggal 15 oktober 2015 namun Terdakwa tidak ditemukan/nihil.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Dansatpom Lanud Sulaiman atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Expedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-08/IX/2015/SLM tertanggal 14 September 2015 terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Satpomau Lanud Sulaiman tanggal 20 September 2015 tentang tidak hadirnya terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- 1 Surat Kaotmil Nomor : B/95/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.
- 2 Surat Kaotmil Nomor : B/209/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : B/280/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

- 4 Surat Kaotmil Nomor : B/609/IV/2016 tanggal 15 April 2016 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenma Mako Korpaskhas tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Prada David Veritimo NRP.542999, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa Prada David Veritimo NRP.542999, dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (Secara In absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SLAMET RIYADI  
Pangkat, NRP : Sertu, 523929  
J a b a t a n : Ba Adminpers  
K e s a t u a n : denma Mako Korpaskhas  
Tempat tanggal lahir : sleman, 15 Juni 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : komplek Perumahan Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denma Mako Korpaskhas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pokoh Rt.04/07 Ngijo Tasik Madu Karanganyar namun hasilnya tidak diketemukan/nihil.

Saksi-2 :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: DENI DWI SAPUTRA

Pangkat, NRP

: Prada, 542929

J a b a t a n

: Ta Denma Mako korpaskhas

K e s a t u a n

: Denma Mako Korpaskhas

Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 15 desember 1983

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : I s l a m

Alamat tempat tinggal : Mess Remaja Ba/Ta Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman

Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 di Lanud Adi Soemarmo solo dalam hubungan satu letting.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pokoh Rt.04/07 Ngijo Tasik Madu Karanganyar namun hasilnya tidak diketemukan/nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 belum kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan laporan polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-08/IX/2015/SLM tertanggal 14 September 2015.

Menimbang : Bahwa Oditur militer telah memanggil terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan pasal 140 UU RI Nomor 31 tahun 1997 sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

- a. Panggilan ke 1 Nomor : B/95/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
- b. Panggilan ke 2 Nomor : B/209/II/2016 tanggal 4 Februari 2016.
- c. Panggilan ke 3 Nomor : B/280/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.
- d. Panggilan ke 4 Nomor : B/609/IV/2016 tanggal 15 April 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

- a. Jawaban Nomor : B/94/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.
- b. Jawaban Nomor : B/100/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
- c. Jawaban Nomor : B/175/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi atas nama Prada David Veritimo NRP. 542999, Ta Denma Mako Korpaskhas dari bulan Agustus 2015 sampai tanggal 9 September 2015 yang di tandatangani oleh Dandenma Mako Korpaskhas Letkol Pas Naser NRP. 521878.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (David Veritimo) adalah anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adisoemarmo Solo tahun 2013 dan ketika terjadinya perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denma Mako Korpskhas dengan pangkat Prada NRP.542999.
2. Bahwa benar sejak tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dana pa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa benar idak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat maupun keberadaannya.
5. Bahwa benar Pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kp. Pokoh Rt.04/07 Ngijo Tasik madu Karanganyar namun hasilnya tidak diketemukan/nihil selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian (Daftar Pencarian Orang ke-1) Nomor : R/61/IX/2015 tanggal 18 September 2015, Surat Permohonan Bantuan Pencarian (Daftar Pencarian Orang ke-2) Nomor : R/63/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Permohonan Bantuan Pencarian (Daftar Pencarian Orang ke-3) Nomor : R/64/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Berita Acara Pencarian Orang Nomor : POM-445/A/IDIK-07/X/2015/SLM tanggal 15 oktober 2015 namun Terdakwa tidak diketemukan/nihil.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Dansatpom Lanud Sulaiman atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Expedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer“
- Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin“
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai“
- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Militer”

Bahwa kata **Militer** berasal dari bahasa Yunani **Miles** yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas– tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Prada NRP.542999. hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dankorpaskhas selaku Papera Nomor : Kep / 57 / XII / 2015 tanggal 2 Desember 2015 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Prada NRP. 542999 Ta Denma Mako Korpaskhas , yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU dengan pangkat Prada NRP.542999.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU dengan pangkat Prada NRP. 542999.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gugatan dengan para Saksi di Denma Mako Korpaskhas dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Prada NRP. 542999.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama **Militer** telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ( Dolus ) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran **Dengan sengaja** atau **kesengajaan** disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) menurut Memori Van Toelichting ( MVT ) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa **melakukan tidak hadir tanpa izin** berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin artinya ketidak hadir tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denma Mako Korpaskhas.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sulaiman untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuat laporan Polisi tertanggal 14 september 2015.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan dari Dandenma Mako Korpaskhas Nomor : B/175/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dan juga dikuatkan dengan adanya 1(satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada David Veritimo NRP. 542999.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : **“Dalam waktu damai”**

Bahwa yang dimaksud **Dimasa damai** berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 atau selama 68 ( enam puluh delapan ) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jabar dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **dalam waktu damai** telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 atau selama 68 ( enam puluh delapan ) hari secar berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu 68 (enam puluh delapan ) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 68 ( enam puluh delapan ) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **Lebih lama dari tiga puluh hari** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang terdakwa berada dalam dinas Militer , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Ta Denma Mako Korpaskhas, Hal ini menunjukkan terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 1(satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada David Veritimo NRP. 542999, Ta Denma Mako Korpaskhas dari bulan Agustus 2015 sampai tanggal 9 September 2015 yang di tandatangani oleh Dandenma Mako Korpaskhas Letkol Pas Naser NRP. 521878.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat dari Dandenma Mako Korpaskhas Nomor : B/175/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang- undang nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu David Veritimo Prada NRP. 542999 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Surat-surat :

- 1 1(satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada David Veritimo NRP. 542999, Ta Denma Mako Korpaskhas dari bulan Agustus 2015 sampai tanggal 9 September 2015 yang di tandatangani oleh Dandenma Mako Korpaskhas Letkol Pas Naser NRP. 521878.
- 2 1(satu) lembar Surat dari Dandenma Mako Korpaskhas Nomor : B/175/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Letnan Kolonel Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 11020016490177, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Marwan Suliandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 193000411046

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.
Sugiarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 548431	Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707
Panitera	
Ttd.	
Reza Yanuar, S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172	
Salinan sesuai dengan aslinya Panitera	
Reza Yanuar, S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)